

## TAHUN INI, DINDIK BLORA AKAN REHAB 142 SEKOLAH DENGAN ANGGARAN Rp19,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://kabarhariini.id/wp-content/uploads/2025/02/dindik-blora.jpg>

### Isi Berita:

BLORA, Kabarhariini.id – Setelah mendapatkan gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 37,3 miliar pada tahun 2024 lalu, kini sebanyak 142 akan segera direhabilitasi melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2025. Jumlah tersebut berlaku untuk sekolah yang terdiri dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana, Sandy Tresna Hadi, mengungkapkan jika tahun ini kemungkinan tidak ada pembiayaan dari DAK.

“Untuk tahun ini untuk DAK tidak ada, namun masih tetap ada rehabilitasi gedung mulai ringan, sedang hingga berat,” ujarnya, Selasa, 4 Februari 2025.

Sandy menjelaskan, jika tahun ini secara keseluruhan ada 142 sekolah yang akan direhabilitasi dengan total dana Rp 19,7 miliar. Dengan rincian, sebanyak 131 sekolah direhabilitasi melalui DAU dengan total anggaran Rp 18,6 miliar dan sebanyak 11 sekolah direhabilitasi melalui Banprov dengan total Rp 1,1 miliar.

“Untuk rata-rata persekolah bisa menerima antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta. Bahkan ada 4 sekolah nantinya akan mendapatkan alokasi lebih dari Rp 200 juta dan pengerjaan melalui tender,” bener Sandy.

Untuk pengerjaannya sendiri nanti berbeda dengan DAK, yang bisa dilakukan secara swakelola. Untuk tahun ini nantinya akan dilakukan oleh penyedia.

“Intinya, sekolah yang mendapatkan rehabilitasi tahun ini merupakan hasil pendataan pada tahun sebelumnya. Bagi sekolah yang mendesak atau urgent untuk ditangani akan diusulkan pada APBD Perubahan tahun ini,” pungkas Sandy. (Lingkar Network | Hanafi – Kabarhariini.id)

### **Sumber Berita:**

1. <https://kabarhariini.id/2025/02/tahun-ini-dindik-blora-akan-rehab-142-sekolah-dengan-anggaran-rp-197-miliar/>, “Tahun Ini, Dindik Blora akan Rehab 142 Sekolah dengan Anggaran Rp 19,7 Miliar”, tanggal 4 Februari 2025.
2. <https://beritajateng.id/berita/142-sekolah-di-blora-akan-direhabilitasi-tahun-ini-total-dana-capai-rp-197-miliar/>, “142 Sekolah di Blora Akan Direhabilitasi Tahun Ini, Total Dana Capai Rp 19,7 Miliar”, tanggal 3 Februari 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/142-sekolah-di-blora-bakal-direhab-tahun-ini-segini-total-anggarannya/>, “142 Sekolah di Blora bakal Direhab Tahun Ini, Segini Total Anggarannya”, tanggal 4 Februari 2025.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Setelah mendapatkan gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 37,3 miliar pada tahun 2024 lalu, kini sebanyak 142 akan segera direhabilitasi melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2025. Jumlah tersebut berlaku untuk sekolah yang terdiri dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
  - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> *Ibid*

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer